**BAB II**

**KEJAHATAN PORNOGRAFI DALAM BUKU PELAJARAN DAN BUKU CERITA ANAK SEKOLAH DASAR**

1. **Kejahatan**
2. **Makna Kejahatan**

Kejahatan erat kaitannya dengan kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakanya atas kelakuan itu.

Menurut A.S[[1]](#footnote-1)Alam dalam mendefinisikan kejahatan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu :

1. Sudut pandang hukum *(a crime from the legal point of view)*

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dalam hal ini bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan, seperti yang dijelaskan Sutherland *“Criminal behavior is behavior in violation of criminal lawno matter what the degree of immorality, reprehensibility or indencency of an act it is not a crimeunless it is prohibited by vriminal law”.*

1. Sudut pandang masyarakat *(a crime from the sociological point of view).* Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar
2. norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat seperti adat-istiadat, agama, kesusilaaan dan sebagainya.

Pengertian kejahatan juga dinyatakan oleh R. Atmasasmita[[2]](#footnote-2), ia berpendapat bahwa dalam kejahatan yang menjadi pertimbangan ialah :

1. Bahwa istilah “kejahatan” seharusnya dipergunakan dalam “bahasa teknis” yang erat hubungannya dengan tingkah laku yang merupakan kejahatan (dalam pengertian hukum).
2. Tingkah laku tersebut, jika terbukti adalah merupakan kejahatan, terlepas dari apakah terhadap kejahatan tersebut berhubungan dengan salah satu instansi lain atau tidak sama sekali.

Disamping itu M. A. Elliat juga menafsirkan bahwa “kejahatan adalah suatu problem dalam msyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan lain-lain.[[3]](#footnote-3)

**2. Klasifikasi Kejahatan**

Kejahatan dapat diklasifikasikan atas beberapa golongan berdasarkan pertimbangan[[4]](#footnote-4) sebagai berikut :

1. Motif pelakunya

Berdasarkan motif pelakunya, kejahatan dibagi menjadi :

1. Kejahatan ekonomi (economic crime);
2. Kejahatan seksual (sexsual crime);
3. Kejahatan politik (political crime);
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime).
5. Berdasarkan Berat Ringan Ancaman Pidana
6. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku II KUHP. seperti pembunuhan, pencurian,dll. Golongan inilah yang dalam bahasa Inggris disebut ”felony”.
7. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku III KUHP. Golongan inilah yang dalam bahasa Inggris disebut ”misdemeanor”.

c) Kepentingan statistik

1. Kejahatan terhadap orang (crime against person) misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
2. Kejahatan terhadap harta benda (crime against property) misalnya pecurian dan perampokan.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum ( crime against public decency) misalnya perbuatan cabul dan pengedaran gambar/vcd porno.

d) Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-tenik dan organisasinya serta timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Pengolongannya adalah sebagai berikut :

1. Profesisonal crime, adalah kejahatan yang dilakukan sebagi mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu.
2. Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir.
3. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan.

e) Ahli-ahli sosiologi

Berdasarkan ahli-ahli sosiologi, kejahatan digolongkan menjadi :

1. Kejahatan kekerasan terhadap orang (violent personal crime)
2. Kejahatan harta benda karena kesempatan (occasitional property crime)
3. Kejahatan karena kedudukan (Occupaional crime)
4. Kejahatan politik (political crime)
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum (Public order crime)
6. Kejahatan konvensional (Convensional crime)
7. Kejahatan terorganisir (Organized crime)
8. Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi (Professional crime)

**3. Statistik Kriminal**

Pada mulanya tujuan utama dibuatnya statistik kriminal adalah untuk membantu pemerintah dengan cara memberikan data tentang kriminalitas agar pemerintah dapat memperoleh gambaran tentang kejahatan di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan pemerintahan yang lebih baik, khususnya untuk menanggulangi kejahatan.[[5]](#footnote-5)

Dalam penggunaan secara kualitatif, yakni dengan mencantumkan angka-angka statistik kriminal dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Statistik kriminal digunakan sebagai data yang menggambarkan tentang keadaan kejahatan/penjahat/narapidana secara absolut.
2. Statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat seperti lajunya, jenis-jenis kejahatan-kejahatan yang menonjol, perbandingan anatara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk, penyelesaiannya. Dalam menganalisa data kejahatan yang bersangkutan, statistik kriminal diterima sampel yang sah dan dapat mencerminkan kejahatan yang ada dimasyarakat.
3. Statistik kriminal dipakai untuk menggambarkan tentang keadaan atau perkembangan kriminalitas di suatu daerah, seperti jenis-jenis kejahatan dan penyebarannya, akan tetapi dalam menganalisis data tersebut terlebih dahulu diberikan penjelasan yang cukup luas mengenai keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada statistik kriminal resmi.

Di samping penggunaan secara kualitatif tersebut tersebut, penulis juga menemukan cara penggunaan secara kualitatif, yaitu tidak mencantumkan angka-angka statistik kriminal, melaikan menyebutkan “meningkat”, tingkat yang mencemaskan” dan sebagainya.

Melihat cara-cara penggunaan statistik kriminal dalam kriminologi di Indonesia, secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan angka-angka kejahatan begitu saja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tanpa memperhatikan kelemahan-kelemahan yang melekat pada statistik kriminal, bukan saja tidak tepat, bahkan bisa membawa pengaruh yang menyesatkan dalam pembentukan realitas sosial tentang kejahatan.

Bagi masyarakat luas, maka penerimaan statistik kriminal begitu saja oleh para kriminolog dapat dipandang sebagai *pembenaran ilmiah* yang akan memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap realitas kejahatan. Bagi penegak hukum sendiri, pembenaran ilmiah tersebut akan semakin memperkuat persepsinya tentang kejahatan. Pembenaran ilmiah tersebut sekaligus juga akan dipandang sebagai pengakuan para ilmuan bahwa langkah yang diambilnya dalam kegiatan penegakan hukum selama ini tepat.

1. **Teori Kejahatan**

Adapun teori-teori kejahatan yang dimaksud meliputi :[[6]](#footnote-6)

1. Teori Asosiasi Diferensial
2. Teori Anomi
3. Teori Kontrol Sosial
4. Teori Labelling
5. Teori Assosiasi Differensial

Teori ini menjelaskan bahwa,[[7]](#footnote-7)

1. Sutherland mengartikan istilah asosiasi diferensial

“Mengakui keberadaan berbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

1. Merton mengemukakan pendapatnya yaitu :[[8]](#footnote-8)

“Bahwa kejahatan dan penyimpangan tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil *(outcome)* dari perbedaan-perbedaan kepentingan untuk mencapai suatu tujuan yang sama”.

1. Matza mengemukakan pendapatnya yaitu :[[9]](#footnote-9)

“Bahwa teori kejahatan oleh teori tersebut tembus pandang sebagai pelaku pasif dalam menghadapi pola tingkah laku criminal dan noncriminal.

1. Box mengemukanan pendapatnya yaitu :[[10]](#footnote-10)

“Bahwa teori asosiasi diferensial merupakan peletak dasar teori tentang pola hubungan antara tingkah laku manusia”.

1. Nettler mengemukakan bahwa :[[11]](#footnote-11)

“Bahwa judul istilah diferensial adalah menyesatkan karena seakan-akan menunjukan pada hubungan pergaulan antar individu, sebagaimana halnya teori *bad compation* yang menghasilkan kejahatan”.

1. Clinardmengemukakan bahwa :[[12]](#footnote-12)

“Mengetahui hipotesis teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa teori tersebut tidak dapat menjelaskan secara memadai semua kasus pelanggaran hukum, terutama terhadap transaksi yang terjadi dipasar gelap dan tidak dapat diperlakukan secara tepat terhadap perbedaan-perbedaan individual sepanjang yang menyangkut masalah penataan terhadap Undang-Undang dalam kaitan dengan dunia perdagangan”.

Ecological and cultural hansmission theory (lingkungan dan perubahan kebudayaan). Symbol interaction dan culture conflict (Konflik Budaya).

Dalam teori asosiasi diferensial ini terdapat dua versi teori yaitu :

1. Versi pertama, dikemukakan pertama kali pada 1939 dengan memusatkan perhatiannya pada konflik budaya sosial disorganization dan differential association versi pertama ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut :[[13]](#footnote-13)
2. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola perilaku yang dapat dilaksanakannya.
3. Kegagalan untuk mengikuti pola perilaku tersebut dianggap dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan ketidak harmonisan.
4. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dari adanya suatu tindakan kejahatan.
5. Versi kedua, pertama kali dikemukakan pada tahun 1947 versi kedua ini menegaskan bahwa tingkah laku ini dipelajari pada versi kedua ini juga istilah disorganization diganti dengan differential social disorganization dalam versi kedua ini Sutherland menegaskan beberapa proposisi :[[14]](#footnote-14)
6. Tingkah laku jahat itu dipelajari
7. Tingkah laku jahat itu dipelajari pada saat berinteraksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.
8. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok inti.
9. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan alasan pembenaran.

Berikut adalah dorongan yang diberikan untuk melakukan kejahatan alasan pembenaran :[[15]](#footnote-15)

1. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan baik suka maupun tidak.
2. Seseorang yang menjadi penjahat karena penghayatan terhadap peraturan Peundang-Undangan tersebut lebih suka melanggar daripada menyetujuinya.
3. Asosiasi differential ini berbagai macam tergantung pada frekuensi, waktu prioritas dan intensitas.
4. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola criminal dan anti criminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalm setiap proses belajar, bagaimana mempelajari yang lain.
5. Tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umumnya dari nilai-nilai umum tersebut hal ini disebabkan karena tingkah laku yang tidak jahat juga merupakan perpaduan pencerminan dari kebutuhan namun dan nilai-nilai umum yang smaa misalnya pencuri pembunuh yang jujur mereka bekerjasama untuk memperoleh uang.
6. Konsep Anomi
7. Definisi konsep anomi menurut pendapat para ahli :[[16]](#footnote-16)
8. Menurut **Durkheim** tentang anomi adalah sebagai berikut :

“Bahwa kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat secara gemilang”.

1. Menurut **Merton** tentang anomi adalah sebagai berikut :[[17]](#footnote-17)

“Menjelaskan bahwa masyarakat telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya dikukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang”.

Meskipun demikian pada kenyataanya tidak semua orang mencapai cita-cita yang dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan yang harus ditempuh seseorang oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melanggar Undang-Undang (illegitimate means).

Pada umumnya mereka melakukan yang bertentangan dengan undang-undang berasal dari masyarakat kelas bawah minoritas ketidaksamaan kondisi sosial yang ada dimasyarakat. Adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri yang menurut pandangan merton struktur masyarakat yang anom istist selalu dihadapkan pada adanya tekanan psikologis atau strain kerena ketidak mampuan untuk mengadaptasi aspitrasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas menegaskan kembali konsepnya. Teori ini dikemukakan oleh Durkheim oleh seorang pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi dan mengambil makna darinya sebgai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengnan penyimpangan tingkah laku (deviant behavior) individu.[[18]](#footnote-18)

Konsep anomi menurut Durkheim termasuk kelompok teori undercontrol untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.

Secara gemilamg, konsep ini telah dikembangkan lebih jauh oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi dimasyarakat merton menjelaskan bahwa masyarakat untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (mens) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang dapat mencapainya demikian pada kenyataannya semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud malalui cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang (illegitimate means). Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut berasal dari kelas bawah minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada dimasyarakat adalah penyebab proses terbentuknya masyarakat itu sendiri,yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis. Individu selalu dihadapkan pada adanya keadaan tekanan (psikologis) atau strain karena ketidak mampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Pada saat Merton menulis artikelnya, “social structure and anatomi”, teori-teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud abnormal. Oleh karena itu, penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan pendapat-pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga melibatkan dirinya kedalam tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang mengemukakan pendapatnya bahwa semula Merton dengan penjelasan mengenai tekanan sosial (social pressure) mengikuti konsep anomi Durkheim. Meskipun kemudian, didalamnya argumentasi ia memalingkan perhatiannya dari konsep anomi Durkheim yang menekankan pentingnya sarana-sarana yang normative (normative means) untuk mencapai nilai-nilai cultural.[[19]](#footnote-19)

1. Teori Control Sosial[[20]](#footnote-20)

Perkembanganawal teori ini dipelopori oleh Durkheim (1985) beberapa teoritis telah dipergunakan pendekatan teori control terhadap kenakalan remaja konsep-konsep tentang kepribadian dan sosialisasi sudah biasa digunakan dalam penelitian penelitian sosiologis tentang dervience. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr. telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori control sosial teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari control sosial dalam menjelaskan tentang kenakalan remaja.

Teori control sosial yang paling andal dan sangat popular telah dikemukakan oleh travishirschi (1969). Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai teori sosial control telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep sosial bonds. Hirchi sependapat dengan Durkheim dan yakni bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirchi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku yang dimaksud, hirchi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan atau kekurangan keterkaitan moral pelaku terhadap masyarakat.[[21]](#footnote-21)

Kemudian Hirchi menjelaskan bahwa sosial bonds meliputi empat unsur yaitu attachment, involvement, commitment, dan belief. Attachmen diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. Involvement berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlihat dalam kejahatan. Commitment diartikan bahwa sebagai suatu invertasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik dan kemajuan dalam bidang wiraswasta. Belief merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk mentaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan dan masyarakat.[[22]](#footnote-22)

1. Teori Labeling[[23]](#footnote-23)

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relative, Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realitis. Ia melihat bahwa kejahatan itu sering tergantung pada mata sipangamat karena anggota-anggotanya dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik da layak dalam situasi tertentu.

Banyak pakar kriminologi menghubungkan teori lebeling dengan buku Frank Tennenbaum (1938) Crime and Community. Menurut Tannebaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak.

Schrag (1971-89-91) menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut.

1. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
2. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan pejabat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
3. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar Undang-Undang, melainkan karena tetapkan demikian oleh penguasa.
4. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokan menjadi dua bagian kelompok ckriminal dan non kriminal.
5. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
6. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku penjahat sebagai lawan dari kerakteristik pelanggarnya.
7. Usia, tingkat sosial-ekonomi, ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan system peradilan pidana.
8. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektip kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka dipandang sebagai penjahat.
9. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra deviant dan subkultur serta menghasilkan *rejection of the rejector*

Dua konsep penting dalm teori labeling adalah primary deviance. Primary devience ditunjukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal; sedangkan secondary deviance adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologi dari pengalama seseorang sebab akibat dari penangkapan dan cap sebgai penjahat. Sekali cap atau status ini diletakan kepada seseorang, maka akan sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang diberikan oleh masyaraat terhadap dirinya. Apabila demikian halnya, proses penyimpangan tingkah laku menurut teori labeling, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan tingkah laku atau deviant behavior, *“having been created in society by control agencies representing the interest of dominant groups”*.

1. **Pornografi**
2. **Pengertian Pornografi**
3. **Definisi**

Dalam era reformasi, muatan yang mengandung seks dalam suatu media semakin tidak terkendali. Hal ini terjadi karena pada era reformasi tidak hanya membuka pintu dalam untuk hak kebebasan mengemukakan pendapat secara lisan melainkan juga kebebasan bagi semua orang untuk mengemukakan pendapatnya secara tulisan yang selanjutnya dituangkan menjadi sebuah karya. Tak heran dalam sebuah karya tersebut memuat konten pornografi didalamnya. Seperti terdapatnya konten pornografi dalam buku pelajaran atau buku cerita anak Sekolah Dasar (SD).

Konsep pornografi cakupannya sangat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi,[[24]](#footnote-24) pornografi adalah “pengambaran tingkah laku secara erotis dengan lukusin dengan mebangkitkan nafsu birahi”. Balck’s Law Dictionari[[25]](#footnote-25) juga mengartikan pornografi sebagai kemiripan dari sudut pandang etimologis. Secara etimologis, istilah pornografis terdiri dari 2 asal kata, yaitu porno dan grafi, porno berasal dari bahasa yunani, porne yang artinya pelacur dan grafi berasal dari kata graphien yang artinya ungkapan tentang pelacuran dengan demikian pornografi secara gramatikal dapat berarti :

1. Suatu ungkapan dalm bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
2. Suatu ungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik. Dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seksual kepada yang membaca atau melihat.

**Wirjono Podjondikoro** mengatakan bahwa :[[26]](#footnote-26)

“Pornografi berasal dari kata porno yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi berarti tulisan juga meliputi gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dan unsur-unsur ketelanjangn, diperlukan atau cuman dapat diperlukan menimbulkan rangsangan seksual saja.

Sedangkan menurut **HB Jassin** pornografi adalah:[[27]](#footnote-27)

“Tulisan atau gambar yang dianggap kotor karena dapat menimbulkan rangsangan seksual atau perbuatan immoral. Adapun tulisan yang dianggap kotor adalah tulisan yang sifatnya merangsang sedangkan gambar-gambar wanita telanjang dan sebagainya.

1. **Peraturan Perundang-Undangan yang Melarang Kegiatan Pornografi**

Tindak pidana pornografi di Indonesia pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam pasal-pasalnya KUHP tidak menggunakan istilah pornografi. Pasal-pasal yang menyangkut tindak pidana pornografi ialah pasal 282 KUHP ayat 1, 2 dan 3, didalamnya menjelaskan tentang definisi dari pornografi apa yang digolongkan hingga suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tinda[k pidana pornografi.

Secara aktif diatur dalam pasal 282 KUHP ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 282 KUHP berbunyi :

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan atau barang siapa yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, memasukannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
2. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukannya kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukan sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan atau gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Selanjutnya apabila kita kaitkan pasal 282 ayat 1, 2 dan 3 KUHP dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kita dapat melihat kesamaan dalam unsur-unsur dari materi pornografi dan definisinya saja. Padahal apabila dilihat lebih mendalam lagi, dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengatur mengenai larangan-larangan dan batasan bagi seseorang yang menggunakan media sebagai salah satu alat untuk terjadinya tindak pidana pornografi.

Berikut adalah isi pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :

1. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan atau melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jasa layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau koporasi melalui pertunjukan langsung, televise, kabel, televise terensial, radio, telepon internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya.
3. **Buku Pelajaran**
4. **Konsep Buku Pelajaran**

Usaha perbaikan pendidikan Indonesia selain dengan adanya kurikulum yang terus berkembang harus juga di opang oleh buku pelajaran yang baik yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Buku pelajaran atau biasa disebut buku teks sebagai buku penopang dalam proses belajar mengajar memiliki peranan yang sangat penting yaitu menentukan baik buruknya hasil pembelajaran yang dilakukan karena guru menggunakan buku pelajaran/teks tersebut sebagai acuan dalam memberikan materi. Jika kualitas buku teks yang digunakan oleh sekolah baik maka besar kemungkinan kualitas pengajaran yang dilakukan akan baik, akan tetapi jika buku teks yang digunakan kurang baik, atau bahkan buruk maka pengajaran yang terjadi akan sangat sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Berkenaan dengan pentingnya faktor buku teks dalam proses belajar-mengajar maka timbul pertanyaan apakah buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah telah memenuhi standar mutu, baik dilihat dari tolok ukur kurikulum maupun teori-teori yang relevan. Untuk mengetahui hal tersebut terlebih dahulu kita pahami tentang buku buku pelajaran itu sendiri. Membahas tentang buku pelajaran di mana terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni “buku” dan “pelajaran”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[[28]](#footnote-28), buku diartikan sebagai beberapa helai kertas yang terjilid yang berisi tulisan untuk dibaca atau halaman-halaman kosong yang yang ditulisi sedangkan pelajaran yang berasal dari kata “ajar” yang berarti sesuatu ilmu yang dipelajari atau diajarkan, jadi dapat disimpulkan bahwa buku pelajaran adalah halaman-halaman yang berisi ilmu untuk dipelajari atau diajarkan.

Pengertian buku pelajaran telah banyak disampaikan oleh para pakar, di antaranya adalah menurut Hall-Quest.[[29]](#footnote-29) Menurutnya buku pelajaran adalah “rekaman pikiran rasial yang disusun untuk maksud dan tujuan-tujuan intruksional. Lange[[30]](#footnote-30) menjelaskan bahwa buku pelajaran adalah buku standar, buku setiap cabang khusus dan studi dan dapat terdiri dari dua tipe yaitu buku pokok/utama dan suplemen/tambahan”. Lebih terperinci lagi Bacon mengemukakan bahwa buku pelajaran adalah “buku yang dirancang buat penggunaan di kelas, dengan cermat yang disusun dan disiapkan oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu dan diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi”. Buckingham[[31]](#footnote-31) mengatakan bahwa buku teks adalah ”sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran dalam pengertian modern dan yang umum dipahami.”

Berdasarkan pendapat para ahli tesebut, dapat disimpulkan bahwa buku pelajaran adalah buku yang disusun oleh para ahli atau pakar dalam bidangnya untuk menunjang program pengajaran yang telah digariskan oleh pemerintah.

1. **Fungsi Buku Pelajaran**

Penyusunan buku pelajaran dalam upaya pengembangan pembelajaran di sekolah tidaklah disusun tanpa fungsi yang jelas. Fungsi dan peranan buku pelajaran menurut Green dan Petty[[32]](#footnote-32) adalah :

1. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam

bahan pengajaran yang disajikan.

1. Menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa, sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan di mana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh di bawah kondisi-kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya.
2. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi.
3. Metode dan sarana penyajian bahan dalam buku teks harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya harus menarik, menantang, merangsang, bervariasi sehingga siswa benar-benar termotivasi untuk mempelajari buku teks tersebut.
4. Menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan juga sebagai penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis.
5. Di samping sebagai sumber, bahan buku teks juga berperan sebagai sumber atau alat evaluasi dan pengajaran remidial yang serasi dan tepat guna.
6. **Pengertian dan Jenis Buku Cerita**

Pertama, kita samakan terlebih dahulu pemahaman kita tentang definisi buku cerita (bergambar) anak secara umum, yakni[[33]](#footnote-33) sebagai “sebuah bentuk buku yang ilustrasinya berperan penting dalam keseluruhan alur cerita”. Bersandar pada pegangan tersebut, dapat dibedakan beberapa genre buku cerita bergambar.

1. Baby Books

Untuk bayi dan batita (bawah tiga tahun). Kebanyakan materinya berupa pantun dan nyanyian sederhana (lullabies and nursery rhymes), permainan dengan jari, atau sekadar ilustrasi cerita tanpa kata-kata sama sekali (sepenuhnya mengandalkan ilustrasi serta kreativitas orang tua dan anak untuk berimajinasi). Panjang cerita dan formatnya beragam, disesuaikan dengan isi materi. Buku-buku untuk batita biasanya berupa cerita sederhana berisi kurang dari 300 kata. Ceritanya terkait erat dengan keseharian anak, atau bermuatan edukatif tentang pengenalan warna, angka, bentuk, dan lain-lain. Jumlah halaman sekitar 12 dan banyak yang berbentuk board books (buku yang kertasnya sangat tebal, seperti karton), pop-ups (buku yang halamannya berbentuk tiga dimensi), lift-the flaps atau buku-buku khusus (buku-buku yang dapat bersuara, memiliki format unik atau dengan tekstur tertentu). Sepengetahuan saya, belum ada penerbit Indonesia yang menggarap serius buku anak genre ini, tapi Anda dapat melihat contohnya pada produk-produk yang didistribusikan oleh PT Tiga Raksa.

1. Picture Books

Pada umumnya berbentuk buku setebal 32 halaman untuk anak usia 4–8 tahun. Naskahnya bisa mencapai 1.500 kata, namun rata-rata 1.000 kata saja. Plotnya masih sederhana, dengan satu karakter utama yang seutuhnya menjadi pusat perhatian dan menjadi alat penyentuh emosi dan pola pikir anak. Ilustrasi memainkan peran yang sama besar dengan teks dalam penyampaian cerita. Buku anak pada genre ini bisa menggunakan lebih dari 1.500 kata, biasanya sebagai persiapan bagi pembaca yang memasuki masa-masa puncak di spektrum usianya. Buku genre ini sudah membicarakan topik serta menggunakan gaya penulisan yang luas dan beragam. Cerita nonfiksi dalam format ini dapat menjangkau sampai usia 10 tahun, dengan tebal sampai 48 halaman, dan berisi hingga 2.000 kata dalam teksnya.

1. **Early picture books**

Sebentuk dengan picture books, namun dilengkapi sedemikian rupa untuk usia-usia akhir di batas 4 hingga 8 tahun. Ceritanya sederhana dan berisi kurang dari 1.000 kata. Banyak buku genre ini yang dicetak ulang dalam format board book untuk melebarkan jangkauan pembacanya. The Very Hungry Caterpillar (Philomel Publishing) karya Eric Carle salah satu contohnya. Easy readers. Juga dikenal dengan sebutan easy-to-read, buku-buku genre ini biasanya untuk anak-anak yang baru mulai membaca sendiri (usia 6–8 tahun). Masih tetap ada ilustrasi berwarna di setiap halamannya, tapi dengan format yang sedikit lebih “dewasa”: ukuran trim per halaman bukunya lebih kecil dan ceritanya dibagi dalam bab- bab pendek. Tebal buku biasanya 32–64 halaman dan panjang teksnya beragam antara 200–1.500 kata, atau paling banyak 2.000 kata. Cerita disampaikan dalam bentuk aksi dan percakapan interaktif, menggunakan kalimat-kalimat sederhana (satu gagasan per kalimat). Biasanya ada 2– 5 kalimat di tiap halaman. Seri I Can Read yang diterbitkan Harper Trophy merupakan contoh terbaik buku genre ini.

1. **Transition books**

Kadang disebut juga sebagai “chapter books tahap awal”, untuk anak usia 6–9 tahun. Merupakan jembatan penghubung antara genre easy readers dan chapter books. Gaya penulisannya persis seperti easy readers, namun lebih panjang (naskah biasanya sebanyak 30 halaman, dipecah menjadi 2–3 halaman per-bab), ukuran trim per halamannya lebih kecil lagi, serta dilengkapi dengan ilustrasi hitam- putih di beberapa halaman. Serial The Kids of the Polk Street School karya Patricia Reilly Giff (Dell Young Yearling Publishing) dan seri Stepping Stone Books yang diterbitkan Random House masuk dalam kelompok genre ini.

1. **Chapter books.**

Untuk usia 7–10 tahun, terdiri dari naskah setebal 45– 60 halaman yang dibagi dalam tiga hingga empat halaman per bab. Kisahnya lebih padat dibanding genre transition books, walaupun tetap memakai banyak ramuan aksi petualangan. Kalimat-kalimatnya mulai sedikit kompleks, tapi paragraf yang dipakai pendek (rata-rata 2–4 kalimat). Tipikal dari genre ini adalah cerita di akhir setiap bab dibuat menggantung di tengah-tengah sebuah kejadian agar pembaca penasaran dan terstimulasi untuk terus membuka bab-bab selanjutnya. Serial Herbie Jones karangan Suzy Kline (Puffin Publishing) dan Ramona karya Beverly Cleary (Morrow Publishing) dikatakan masuk dalam genre buku anak ini.

1. **Middle grade**

Untuk usia 8–12 tahun, merupakan usia emas anak dalam membaca. Naskahnya lebih panjang (100–150 halaman), ceritanya mulai kompleks (bagian-bagian sub-plot menampilkan banyak karakter tambahan yang berperan penting dalam jalinan cerita), dan tema-temanya cukup modern. Anak-anak di usia ini mulai tertarik dan mengidolakan karakter dalam cerita. Hal ini menjelaskan keberhasilan beberapa seri petualangan yang terdiri dari 20 atau lebih buku dengan tokoh yang sama. Kelompok fiksinya beragam mulai dari fiksi kontemporer, sejarah, hingga science-fiction atau petualangan fantasi. Sementara yang masuk kelompok nonfiksi antara lain biografi, iptek, dan topik-topik multibudaya.

1. **Young adult**

Naskahnya antara 130–200 halaman, genre ini untuk anak usia 12 tahun ke atas. Plot ceritanya bisa sangat “ruwet” dengan banyak karakter utama, meskipun tetap ada satu karakter yang difokuskan. Tema-tema yang diangkat seringnya relevan dengan kehidupan remaja saat ini. Buku The Outsiders karya S.E. Hinton menjadi tonggak sejarah buku cerita anak di genre ini yang menceritakan permasalahan remaja saat itu ketika pertama kali diterbitkan pada tahun 1967. Kategori new-age (usia 10–14 tahun) perlu diperhatikan, terutama untuk buku-buku kelompok nonfiksi remaja. Buku-buku di kelompok ini sedikit lebih pendek dibanding untuk kelompok usia 12 tahun ke atas, serta topiknya (fiksi dan nonfiksi) lebih cocok untuk anak-anak yang telah melewati buku genre middle grade, tetapi belum siap membaca buku-buku fiksi atau belum mempelajari subjek nonfiksi yang materinya ditujukan untuk pembaca di kelas sekolah menengah. Bagi kru CORNERSTONE yang ingin berkreasi untuk membuat buku anak, untuk sementara hindari genre ini, sebab saat ini belum banyak penerbit anak yang bermain di wilayah ini. Terlebih, sepintas, seorang redaksi anak akan segera mengkategorikan naskah genre ini sebagai genre remaja.

1. **Anak**
2. **Pengertian Anak Menurut Ahli**

Menurut R.A Koesno, yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih muda dalam umur, muda jiwa dan pengalaman hidupnya karena lingkungan sekitar. Shanty Dellyana berpendapat bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental dan fisik belum dewasa).[[34]](#footnote-34)

Sedangkan Poernawadarminta memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Kertono memberikan pengertian anak sebagai keadaan manusia yang normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan Soerjono menyatakan bahwa anak menurut adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.[[35]](#footnote-35)

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakhir mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar.

1. **Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan**
2. Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 ayat 1 mengatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 belum (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Jadi seseorang dikatakan belum dewasa apabila ia belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah melakukan perkawinan.

1. Anak menurut Hukum Perburuhan

Pasal (1) butir 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang - Undang

Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan anak adalah setiap orang yang belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

1. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Berdasarkan pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

1. **Sekolah Dasar (SD)**
2. **Pengertian Sekolah Dasar (SD)**

Sekolah Dasar merupakan satuan pendidikan yakni bagian dari pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, yaitu program pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun disekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Dengan demikian, sekolah dasar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.[[36]](#footnote-36)

1. **Jenis SD**

Ada beberapa jenis sekolah dasar (SD) di Indonesia, yaitu :

SD konvensional, SD percobaan, SD inti, SD kecil, SD satu guru, SD pamong, dan SD terpadu.[[37]](#footnote-37) Pengertian setiap jenis sekolah dasar tersebut diuraikan berikut ini :

1. SD Konvensional

SD konvensional adalah Sekolah Dasar biasa yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun, terdiri enam kelas dengan enam orang guru kelas, satu orang guru mata pelajaran agama, satu orang guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, satu orang kepala sekolah dan satu orang pesuruh. Perbandingan jumlah siswa dan guru dalam satu kelas umumnya 40:1.

1. SD Percobaan

SD Percobaan adalah sekolah dasar konvensional yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun, terdiri atas enam kelas dengan enam orang guru kelas, satu orang guru mata pelajaran pendidikan agama, satu orang guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, satu orang kepala sekolah dan satu orang pesuruh. Perbandingan jumlah siswa dan guru dalam satu kelas umumnya 40 : 1. Hanya saja, SD Percobaan ini diberi kewenangan untuk melakukan percobaan-percobaan tertentu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Sampai akhirnya tahun 1997, di Indonesia terdapat 20 SD Negeri Percobaan (SDNP).

1. SD Inti

SD Inti adalah sekolah dasar konvensional yang menyelenggarakan pendidikan enam tahun, terdiri atas enam kelas dengan enam orang guru kelas, satu orang guru mata pelajaran Pendidikan Agama, satu orang guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, satu orang kepala sekolah dan satu orang pesuruh. Perbandingan jumlah siswa dan guru dalam satu kelas adalah 40 : 1. Hanya saja sekolah dasar ini ditunjuk sebagai pusat bagi pengembangan sekolah dasar lain disekitarnya pada tingkat gugus. Dalam rangka memainkan perannya sebagai pusat pengembangan sekolah dasar disekitarnya. SD inti ini dilengkapi dilengkapi satu ruang Kelompok Kerja Guru (KKG), satu ruang perpustakaan sekolah dan satu ruang serbaguna.

1. SD kecil

SD kecil adalah sekolah dasar yang pada umumnya terdapat di daerah terpencil dengan sistem pendidikan yang berbeda dengan SD konvensional. Jumlah siswanya maksimal hanya 60 orang (kelas 1 sampai dengan kelas 4) dengan dua orang guru kelas dan satu orang kepala sekolah. Proses belajar mengajar diselenggarakan dengan menggunakan modul, penggabungan kelas dan tutor sebaya.

1. SD Satu Guru

SD Satu Guru adalah sekolah dasar yang pada umumnya terdapat di daerah terpencil dengan sistem pendidikan yang berbeda dengan SD konvensional. Jumlah siswanya maksimal hanya 30 orang (kelas 1 sampai dengan kelas 4) dengan satu orang guru kelas yang sekaligus merangkap sebagai kepala sekolah. Proses belajar mengajar diselenggarakan dengan menggunakan modul, penggabungan kelas dan tutor sebaya.

1. SD Pamong

SD Pamong adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, orang tua dan guru untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus sekolah dasar atau anak lain yang karena satu dan lain hal, tidak dapat datang teratur belajar di sekolah.

1. SD Terpadu

SD Terpadu adalah sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak normal dan penyandang cacat secara bersama-sama dengan menggunakan kurikulum sekolah dasar konvensional.

1. **Landasan Yuridis SD**

Di Indonesia penyelenggaraan sekolah dasar perpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis.[[38]](#footnote-38) Ada tiga peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis penyelenggaraan sekolah dasar, baik sebagai satuan pendidikan maupun dalam kerangka sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.

1. **Tujuan Pembelajaran SD**

Pendidikan Dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.

1. A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.14 [↑](#footnote-ref-1)
2. Romli A, *Kriminolog*i, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 67 [↑](#footnote-ref-2)
3. A. Gumilang, *Kriminalistik (pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan)*, Angkasa, Bandung. 1993 hlm.4 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-4)
5. I.S. Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Kontruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 20011, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bonger W.A.*Pengantar Tentang Kriminologi*, Dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.24 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm.25 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hlm.29 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, hlm.30 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, hlm.31 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hlm.32 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hlm.33 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*, hlm.34 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm.36 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, hlm.40 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*, hlm.43 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid, [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, hlm.45 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid,* hlm.49 [↑](#footnote-ref-23)
24. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 3*, Balai Pustaka,Jakarta, hlm. 696 [↑](#footnote-ref-24)
25. Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.22 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*, hlm.3 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-27)
28. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 3*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .696 & 22 [↑](#footnote-ref-28)
29. Tarigan & Henry Guntur, *Berbicara : Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*, Angkasa, Bandung , 1986, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-32)
33. Selviya-cornerstone, Genre Buku Cerita Anak,

    <https://cornerstonestudio.wordpress.com/2010/01/09/genre-buku-cerita-anak/>, diunduh pada rabu, 20 april 2016, pukul 08.00 [↑](#footnote-ref-33)
34. Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.50 [↑](#footnote-ref-34)
35. Made Sadhi Astuti, *Selayang Pandang Anak sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang, 1990, hlm.28 [↑](#footnote-ref-35)
36. Zeenal Aqib, *Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, CV Yarama, Bandung, 2009, hlm.1 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*, hlm.4 [↑](#footnote-ref-38)